

Yth.

1. Direksi PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia;
2. Direksi Bank Kustodian;
3. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
4. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia; dan
5. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 30/SEOJK.04/2015
TENTANG
IURAN KEANGGOTAN BANK KUSTODIAN
UNTUK DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Dalam rangka pengaturan besaran nilai iuran keanggotaan Bank Kustodian pada Dana Perlindungan Pemodal sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 huruf c Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-715/BL/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal, Otoritas Jasa Keuangan perlu mengatur ketentuan mengenai iuran keanggotaan Bank Kustodian Untuk Dana Perlindungan Pemodal dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Aset Pemodal adalah Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, dan/atau dana milik Pemodal yang ditiptkan pada Kustodian.
2. Dana Perlindungan Pemodal adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi Pemodal dari hilangnya Aset Pemodal.
3. Pemodal adalah nasabah dari Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian.
4. Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal adalah Perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan dan mengelola Dana Perlindungan Pemodal.

5. Bank...

5. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai Kustodian.
6. Rasio Risiko adalah besaran risiko Bank Kustodian dibagi dengan jumlah besaran risiko Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan besaran risiko Bank Kustodian.
7. Bobot Risiko adalah persentase tingkat risiko kemungkinan penggunaan Dana Perlindungan Pemodal untuk masing-masing jenis risiko.
8. Faktor Risiko adalah salah satu unsur dalam penentuan besaran iuran keanggotaan tahunan Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal yang merupakan jumlah nilai risiko dikalikan dengan Bobot Risiko.

II. IURAN KEANGGOTAAN AWAL BANK KUSTODIAN

Iuran keanggotaan awal Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal adalah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masing-masing Bank Kustodian.

III. IURAN KEANGGOTAAN TAHUNAN BANK KUSTODIAN

1. Iuran keanggotaan tahunan Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal adalah jumlah seluruh Faktor Risiko dikalikan dengan 0,001% (satu perseratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Pemodal tahun sebelumnya yang dititipkan pada Bank Kustodian.
2. Besaran Faktor Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung berdasarkan jenis risiko sebagai berikut:
 - a. Risiko Pemodal, dihitung dengan mengalikan Nilai Risiko Pemodal dengan Bobot risiko Pemodal.
 - b. Risiko Kustodian, dihitung dengan mengalikan Nilai Risiko Kustodian dengan Bobot risiko Kustodian.
 - c. Risiko Aset Pemodal, dihitung dengan mengalikan Nilai Risiko Aset Pemodal dengan Bobot risiko Aset Pemodal.
3. Penghitungan nilai risiko untuk masing-masing jenis risiko dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Nilai risiko Pemodal merupakan rasio rata-rata bulanan jumlah Pemodal di Bank Kustodian terhadap rata-rata bulanan jumlah

Pemodal...

Pemodal di Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian.

- b. Nilai risiko Kustodian merupakan rasio jumlah Bank Kustodian terhadap jumlah Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian.
 - c. Nilai risiko Aset Pemodal merupakan rasio rata-rata bulanan nilai Aset Pemodal di Bank Kustodian terhadap rata-rata bulanan nilai Aset Pemodal di Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian.
4. Bobot risiko untuk masing-masing jenis risiko adalah sebagai berikut:
 - a. risiko Pemodal adalah sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. risiko Kustodian adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. risiko Aset Pemodal adalah sebesar 15% (lima belas persen).
 5. Penghitungan Nilai Risiko menggunakan data pada tahun sebelum tahun pembayaran iuran tahunan.

Untuk Nilai Risiko tahun 2016 menggunakan data tahun 2015, untuk Nilai Risiko tahun 2017 menggunakan data tahun 2016, dan seterusnya.

6. Penghitungan Nilai Risiko dilakukan hingga 2 angka di belakang koma dengan pembulatan ke atas.

Contoh Pembulatan Dalam Penghitungan Nilai Risiko:

- Nilai Risiko sebesar 0,217 dibulatkan menjadi 0,22.
- Nilai Risiko sebesar 0,213 dibulatkan menjadi 0,22.

7. Besaran Faktor Risiko dihitung dan diterbitkan oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.
8. Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib menerbitkan besaran Faktor Risiko paling lambat tanggal 15 Januari tahun berjalan.
9. Dalam hal tanggal 15 Januari sebagaimana dimaksud pada angka 8 jatuh pada hari libur, besaran Faktor Risiko wajib diterbitkan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

IV. PEMBAYARAN IURAN KEANGGOTAAN BANK KUSTODIAN

1. Iuran keanggotaan awal bagi Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ketentuan II wajib dibayar paling lambat tanggal 31 Januari 2016.
2. Iuran keanggotaan tahunan bagi Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ketentuan III wajib dibayar paling lambat tanggal 31 Januari tahun berjalan.

3. Iuran...

3. Iuran keanggotaan awal sebagaimana dimaksud pada ketentuan IV angka 1 dibayar oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian secara bersama-sama.

V. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2015
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PASAR MODAL,

ttd

NURHAIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji